



PUTUSAN

Nomor 1838/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jenni Br Sihombing
2. Tempat lahir : Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Mutiara III Blok D No. 112
Desa
Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu
Kabupaten
Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Jenni Br Sihombing tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa pada Tingkat banding didampingi oleh **CHANDRA WIJAYA SIPAYUNG, SH., EDDY SUNARYO, SH.**, Para Advokat pada **Law Office Sipayung & Partners** berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 6,8 / Jl. Pensiunan No. 17 Kel. Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Sumatera Utara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/2298/Hkm.00/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Panitera ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1838/PID/2024/PT MDN tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang berdasarkan surat dakwaan REG.PERK.NOMOR : PDM-1710/L.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JENNI BR SIHOMBING** pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pajak Rakyat Jalan Besar Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Grace Nanda Br. Tohang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal terdakwa dan ibu saksi korban Mardelina Panjaitan memiliki lapak jualan yang berdekatan di Pajak Rakyat Jalan Besar Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban Grace Nanda **Br. Tohang** bersama dengan saksi Mardelina Panjaitan berada dilapak jualan, lalu saksi Mardelina Panjaitan menyiram garam disekitar lapak jualannya, namun garam tersebut mengenai lapak jualan terdakwa, sehingga terdakwa tidak senang dan mengatakan “opung intan percuma kau sudah tua, kok kena lapak ku”, saksi Mardelina Panjaitan menjawab “mana ada kena lapakmu, jarak mu aja 2 meter”, kemudian terjadi pertengkaran mulut terdakwa dan saksi Mardelina Panjaitan, kemudian terdakwa mengambil sapu lidi milik saksi Nurhayati (kakak ipar saksi korban Grace Nanda **Br. Tohang**) dan menyapu lapak terdakwa yang terkena garam tersebut, lalu saksi Nurhayati menarik paksa sapu lidi tersebut dari tangan terdakwa, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut terdakwa dengan saksi Mardelina Panjaitan dan saksi Aditia suami Nurhayati, karena merasa kesal, kemudian terdakwa menyiram air menggunakan gayung kearah saksi Mardelina Panjaitan, lalu saksi Mardelina Panjaitan membalas menyiram air kearah terdakwa menggunakan gayung, kemudian terdakwa dengan membawa baskom berisi air menyiram saksi Mardelina Panjaitan dan mengenai saksi korban hingga basah kuyub, kemudian saksi korban turun/keluar dari lapak jualan mendatangi terdakwa, lalu tiba-tiba terdakwa memukulkan baskom tersebut ketangan kanan saksi korban, melihat hal tersebut saksi Nurhayati menarik rambut terdakwa, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban, lalu datang saksi Aditia Putra Sitohang bermaksud melerai, namun terdakwa mencekik leher saksi Aditia Putra Sitohang, lalu saksi korban berusaha menolong saksi Aditia Putra Sitohang dengan mengigit tangan terdakwa, hingga tangan terdakwa terlepas saat mencekik saksi Aditia Putra Sitohang, terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban, kemudian datang saksi Mardelina Panjaitan untuk melepaskan tangan terdakwa, setelah tangan terdakwa lepas dari menjambak rambut saksi korban, terdakwa langsung menjambak rambut saksi Mardelina

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



Panjaitan, kemudian datang saksi Herman Manalu meleraikan perkelahian tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Grace Nanda Br. Tohang mengalami luka ditangan kanan, bibir atas bengkak, tangan kanan bagian belakang terkena luka cakar, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 356/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Grace Nanda Br. Sitohang, dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas dijumpai bekas luka yang sudah sembuh berwarna kehitaman pada lengan kanan atas sisi belakang dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter dengan jarak delapan belas centimeter dari puncak bahu kanan dan enam centimeter dari siku kanan dan dijumpai bekas luka yang sudah sembuh berwarna kehitaman pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dengan jarak tiga koma lima centimeter dari pergelangan tangan kanan dan sembilan centimeter dari ujung kelingking tangan kanan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai bekas luka yang sudah sembuh pada lengan kanan atas dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dessy D Harijanja, Sp.F.MH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dengan mengingat sumpah jabatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang REG.PERK.NOMOR : PDM-1710/L.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **JENNI BR SIHOMBING**, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JENNI BR SIHOMBING** dengan pidana penjara **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



4. Menetapkan agar terdakwa **JENNI BR SIHOMBING** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 722/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Jenni Br Sihombing** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 285/ Akta Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 722/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 286/ Akta Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 722/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2024 dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Agustus 2024 ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 06 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 September 2024 yang salinan resminya telah diserahkan pada Penuntut Umum tanggal 11 September 2024 ;

Membaca, kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 17 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 September 2024 yang salinan resminya telah diserahkan pada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 September 2024 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Agustus 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan-alasan memori banding sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa setelah membaca dan memperhatikan atas Putusan Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Perkara No. : 772/Pid.B/2024/PN.LbP. dan Register: PDM/1710/I.2.14/Eoh.2/05/2024 pada Tanggal 21 Agustus 2024 Pemoohon Banding **TIDAK SEPENDAPAT** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Perkara No. :772/Pid.B/2024/PN.LbP. dan Register: PDM/1710/I.2.14/Eoh.2/05/2024 pada Tanggal 21 Agustus 2024 sebab Putusan perkara tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Banding tidak pencari keadilan oleh karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, mempertimbangkan dan tidak menerapkan hukum pembuktian berupa surat-surat dan petunjuk sebagaimana mestinya dan mempertimbangkan dengan secara sungguh-sungguh setiap hal yang dikemukakan dalam fakta-fakta persidangan;
- o Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* dalam memberikan putusan tidak sesuai asas-asas hukum terutama asas hukum **“peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan asas kepastian hukum”**, serta tidak cermat dan teliti memperhatikan segi-segi Juridis dan nilai-nilai norma hukum yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, sehingga Putusan Majelis Hakim perkara tersebut sudah seharusnya tidak untuk dipertahankan;
- o Bahwa Pembanding mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dibanding ini agar berkenan memperhatikan segi-segi juridis serta sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, agar putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat banding ini kelak benar-benar mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum ini ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



- o Bahwa sebelum kami mendalilkan pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu kami kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K / SIP / 1973, yang menyatakan:

“Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum”.

- o Bahwa Pembanding dalam hal ini mengajukan keberatan terhadap putusan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, oleh karena untuk itu perkenankanlah Pembanding mengajukan alasan-alasan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dalam Memori Banding ini, sebagai berikut :

I. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tentang Unsur-Unsur dari Dakwaan Tunggal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1);

1. Bahwa atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat atas unsur tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu pembanding tidak sependapat atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;



2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak melihat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya serta tidak memperhatikan bukti-bukti surat dan petunjuk sebagaimana yang terungkap dipersidangan, sehingga sangat jelas dan nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dalam hal memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak mengakomodir seluruh keterangan saksi-saksi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim pada tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) pertimbangan telah melampaui batas kewenangannya;

3. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dalam pertimbangan putusan halaman 20 sampai dengan halaman 22 (***pertimbangan Unsur Melakukan Penganiayaan***) yang pada intinya menyebutkan “ ***Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan Penganiayaan*** “ merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak harus dipertimbangkan;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) tentang adanya unsur penganiayaan tidak melihat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya serta tidak memperhatikan bukti-bukti surat dan petunjuk dan berdasarkan atas Visum Et Repertum (VER) Nomor : 356/VER/P/BPDRM/2023, tanggal 17 Mei 2023;

5. Bahwa apabila diperhatikan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 di Pajak Rakyat jalan Besar Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Deli Serdang;



6. Bahwa terjadi rentang waktu yang lama antara kejadian dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 356/VER/P/BPDRM/2023 yang dialami oleh korban, dimana Penganiayaan sebagaimana yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2024 sedangkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 356/VER/P/BPDRM/2023 dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2023;

7. Bahwa dengan adanya jarak yang lama antara Penganiayaan dan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 356/VER/P/BPDRM/2023 jelas akan menimbulkan kesimpulan yang tidak sempurna terhadap Visum Et Repertum (VER) Nomor : 356/VER/P/BPDRM/2023 tersebut, hal ini juga dapat dilihat dari kesimpulan pemeriksaan “ **dijumpai bekas luka yang sudah sembuh berwarna kehitaman**”;

8. Bahwa seharusnya pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) lebih memperhatikan lebih cermat dalam menanggapi kesimpulan atas Visum Et Repertum (VER) Nomor : 356/VER/P/BPDRM/2023 terhadap korban, bagaimana mungkin dengan rentang waktu antara Penganiayaan dan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 356/VER/P/BPDRM/2023 bisa lebih seakurat tersebut kesimpulannya, yaitu :

- Adanya luka yang telah sembuh pada lengan atas sisi belakang dengan ukuran Panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter dengan jarak delapan belas centimeter, lebar nol koma lima centimeter dengan jarak delapan belas centimeter dari puncak bahu kanan dan enam centimeter dari siku kanan;
- Adanya luka yang telah sembuh berwarna kehitaman pada punggung tangan kanan dengan ukuran Panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dengan jarak tiga koma lima centimeter dari pergelangan tangan kanan dan sembilan centimeter dari ujung kelingking tangan kanan;
- Kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai bekas luka yang sudah sembuh pada lengan kanan atas dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



9. Bahwa adanya perbedaan terhadap luka yang dialami oleh korban, yaitu dalam Visum Et Refertum yang dibuat oleh RSUD Dr. Pirngadi Medan kesimpulan menjelaskan “dijumpai bekas luka yang sudah sembuh pada lengan kanan atas dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul” , namun saksi korban Grace Nanda Br. Tohang menjelaskan dalam BAP saksi korban Jum’at 24 November 2023 pada poin (8) terkait luka yang dialami oleh Korban intinya bahwa luka yang dialami oleh korban hanya tangan kanan yang mengalami kebengkakan, disini ada perbedaan antara Visum dan keterangan saksi korban, dimana pada Visum adanya “luka” sedangkan korban menyatakan adanya” pembengkakan akibat dipukul baskom/ember dan adanya luka pada bibir karena dicakar;

10. Bahwa seharusnya pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dalam putusan lebih cermat dan teliti atas kesimpulan dari Visum Et Refertum (VER) Nomor : 356/VER/P/BPDRM/2023, yaitu dengan mengakomodir dari fakta persidangan dengan mengakomodir juga keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga ada kesesuaian antara bukti dan keterangan-keterangan saksi;

11. Bahwa seharusnya pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dalam putusan mengakomodir keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga Putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Banding (ic. Terdakwa);

12. Bahwa apakah benar Terdakwa ini melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena dari keterangan-keterangan saksi pada umumnya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



13. Bahwa dari keterangan-keterangan saksi pada persidangan menyebutkan tidak ada satu pun saksi yang menyatakan kalau Terdakwa yang melakukan Penganiayaan, justru keributan dimulai karena adanya perbuatan dari saksi Mardelina Panjaitan (ibu korban) yang memulai keributan dengan menyiramkan air garam kelapak jualan dari Terdakwa;

14. Bahwa tidak satu pun saksi dari Terdakwa yang mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap korban saksi Terdakwa **Claudia Ginting**, menjelaskan kalau korbanlah yang melakukan penyerangan terhadap Terdakwa dan keterangan saksi **Claudia Ginting**, ini diperjelas oleh keterangan **Arianta Sembiring**;

15. Bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, yang menegaskan :

- ayat (1) : keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- ayat (4) : keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

16. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak melihat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya serta tidak memperhatikan bukti-bukti surat dan petunjuk sebagaimana yang terungkap dipersidangan, sehingga sangat jelas dan nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dalam hal memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak mengakomodir seluruh keterangan saksi-saksi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim pada tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) pertimbangan telah melampaui batas kewenangannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



II. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tentang Keadaan Yang Meringankan atas Terdakwa

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) tentang keadaan yang meringankan Terdakwa JENNI BR SIHOMBING, oleh karena pertimbangan tersebut kurang lengkap, yaitu hanya mempertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

2. Bahwa hal tersebut Pemohon Banding pertimbangan kurang lengkap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), seharusnya juga pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) mempertimbangkan faktor psikologis dari Terdakwa JENNI BR SIHOMBING;

3. Bahwa selain hal-hal yang meringankan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dalam pertimbangan yang meringankan selanjutnya akan kami sampaikan juga bahwa hal-hal faktor Psikologis Terdakwa JENNI BR SIHOMBING;

4. Bahwa Terdakwa JENNI BR SIHOMBING memiliki dua (2) orang anak-anak yang masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu dan juga Terdakwa JENNI BR SIHOMBING walaupun masih memiliki seorang suami, namun juga Terdakwa adalah Tulang Punggung dalam keluarganya;

5. Bahwa bagaimana mungkin bisa didapat oleh anak-anak dari Terdakwa JENNI BR SIHOMBING jika Terdakwa JENNI BR SIHOMBING menjalani hukuman sebagaimana putusan atas perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi tersebut di atas, cukup jelas alasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **JENNI BR SIHOMBING**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Perkara No. :772/Pid.B/2024/PN.LbP. dan Register : PDM/1710/I.2.14/Eoh.2/05/2024 pada Tanggal 21 Agustus 2024, atas nama Terdakwa **JENNI BR SIHOMBING** dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **JENNI BR SIHOMBING** TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana adalah dakwaan Tunggal;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **JENNI BR SIHOMBING** dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa **JENNI BR SIHOMBING** pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

Atas putusan tersebut terdakwa menyatakan : Banding dan Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 26 Agustus 2024 melaksanakan Kontra Memori Banding atas Banding yang diajukan oleh terdakwa.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



Alasan-alasan Terdakwa mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah sebagai berikut :

1. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang Unsur-Unsur dari Dakwaan Tunggal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) ;
2. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang Keadaan yang meringankan terdakwa ;

Atas alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk penerapan hukum ataupun keliru dalam memutus perkara karena sesuai dengan Pasal 67, 233 jo. 237 KUHP, sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa **JENNI BR. SIHOMBING**.
2. Bahwa Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa **JENNI BR. SIHOMBING** telah sesuai dengan syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan telah dibaca dan didengar dipersidangan mengenai uraian perbuatan terdakwa yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JENNI BR. SIHOMBING** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan tertanggal 24 Juli 2024
4. Menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 722Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan didasarkan atas penilaian atas keberadaan alat-alat bukti dipersidangan untuk pada akhirnya menyatakan Terdakwa JENNI BR.SIHOMBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 20 sampai dengan halaman 24 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan tersebut didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan atas nama saksi Grace Nanda br.Tohang, saksi Mardelina Panjaitan, saksi Nurhayati Napitupulu, saksi Aditia Puta Sitohang, saksi Parulian Sinaga dan saksi Hermanto Manalu dan adanya bukti surat Visum Et Repertum atas nama saksi korban Grace Nanda Br. Tohang, sehingga dari segi keberadaan alat-alat bukti dipandang telah mencukupi dan menimbulkan keyakinan bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Grace Nanda Br.Tohang ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan perbedaan antara Visum dan keterangan saksi korban, dimana pada Visum adanya "luka" sedangkan korban menyatakan adanya" pembengkakan akibat dipukul baskom/ember dan adanya luka pada bibir karena dicakar, menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi bahwa istilah pembengkakan yang disebut korban tersebut disebut dokter pemeriksa dari hasil pemeriksaannya sebagai luka ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mengakomodir keterangan saksi saksi yang diajukan Terdakwa yaitu saksi Claudia Karina Ginting dan saksi Arianta Sembiring, yang atas hal tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat kesaksian tersebut tidak dapat menganulir keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara dipersidangan atas nama saksi Grace Nanda br.Tohang, saksi Mardelina Panjaitan, saksi Nurhayati Napitupulu, saksi Aditia Puta Sitohang, saksi Parulian Sinaga dan saksi Hermanto Manalu dan adanya bukti surat Visum Et Repertum atas nama saksi korban Grace Nanda Br.Tohang, yang atas keberadaan bukti bukti tersebut diyakini adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban Grace Nanda Br.Tohang tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan selain hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama bagi Terdakwa, bahwa Terdakwa JENNI BR SIHOMBING memiliki dua (2) orang anak-anak yang masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu dan juga Terdakwa JENNI BR SIHOMBING walaupun masih memiliki seorang suami, namun juga Terdakwa adalah Tulang Punggung dalam keluarganya, menurut Majelis Hakim Tinggi bahwa terlepas dari hal tersebut tidak disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan tersebut telah dipandang patut dan adil dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Penuntut Umum oleh karena sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 722/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; dan

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa JENNI BR.SIHOMBING dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 722/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis ,tanggal 10 Oktober 2024 oleh Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, didampingi Abdul Azis, S.H., M.H. dan Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 ,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Parulian Hasibuan, S.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Azis, S.H., M.H.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H

Panitera

ttd

Parulian Hasibuan, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1838/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)